

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 153 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON MENYANCANG KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan KPU 476 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota; Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabbupaten Pesisir Barat Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Agustus 2023.